



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 02 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (1), huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu memberikan Rekomendasi DPRK Banda Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun 2020;
  - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun 2020 telah dibahas dan ditanggapi oleh Komisi-komisi DPRK Banda Aceh, serta telah disampaikan oleh Pelapor dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh, Jum'at/tanggal 23 April 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tersebut dengan menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4);

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banda Aceh Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rekomendasi DPRK Banda Aceh ini hendaknya dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Walikota Banda Aceh ke depan dengan sebaik-baiknya dalam suatu tindakan yang nyata.
- KETIGA** : Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, khususnya terhadap hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Walikota Banda Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 23 April 2021 M  
11 Ramadan 1442

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KOTA BANDA ACEH**  
Wakil Ketua,  
  
**USMAN, SE**